

## Hak Cipta (*Copyright*) Dalam Pandangan Hukum Islam

Duwirdja Haris<sup>1\*</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup> & M. Taufan, B<sup>3</sup>  
Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
E-mail : [dwirjaharis@gmail.com](mailto:dwirjaharis@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

### KATA KUNCI

Hak Cipta & Hukum Islam

Fokus penelitian ini adalah Hak Cipta yang merupakan salah satu hak yang telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia sebagai hasil kreasi yang tinggi berupa karya yang dimanfaatkan baik oleh yang bersangkutan maupun oleh orang banyak. Tujuannya adalah untuk memahami pelanggaran hak cipta dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*library reseach*) yang berupaya menjawab persoalan tentang hak cipta dalam pandangan Islam. Selain itu, penelitian ini membahas tentang prinsip Islam dalam melindungi hak cipta. Data diperoleh dengan menelaah literatur kepustakaan, yang menyediakan akses wacana Islam klasik dan kontemporer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Pertama, tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya. Kedua, tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat. Ketiga, tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum.

### 1. Pendahuluan

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI yang di dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan *Copyright*. Konsep ini muncul untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Khusus di bidang hak cipta berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Sejak itu pencetakan buku dalam jumlah tidak terbatas dapat dengan mudah dilakukan, sehingga secara tidak langsung telah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan terhadap berbagai karya cipta sejatinya telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1886 diadakan sebuah konvensi yang disebut *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic*. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap karya seni dan sastra, yang kemudian direvisi tahun 1928 di Roma. Selain itu tahun 1952 juga dibentuk *Universal Copyright Convention* yang melindungi hak-hak kepemilikan atas suatu ciptaan.

Sama halnya di Indonesia yang merupakan salah satu dari negara dengan tingkat pembajakan hak cipta terbesar seperti mengcover lagu orang tanpa izin sebagaimana yang tenar belakangan ini dilakukan oleh Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Komposer bernama Erwin Agam diketahui melayangkan somasi lantaran kesal Tri Suaka dan Zidan menyanyikan lagunya yang berjudul "Emas Hantaran" tanpa izin. Atas hal itu kuasa hukum Erwin Agam, Arianto angkat bicara. "Di dalam UU Hak Cipta,

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

<sup>2</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

mereka yang memakai lagu tanpa izin disebutkan pelaku pembajakan," ujar Arianto. Menurut Arianto, Tri Suaka dan Zinidin Zidan terancam pidana 8 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Begitupun dalam hal pembajakan *software* di Indonesia seperti disebutkan oleh IDC dan BSA (*Business Software Alliance*) dalam laporan tahunannya pada Mei 2010, tercatat bahwa tingkat mencapai 86% dengan nilai kerugian hingga US\$ 886 juta atau setara Rp 8 triliun. Di bidang hak cipta buku, tercatat pada 2006 lalu nilai buku yang dibajak mencapai Rp 2 milyar. Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham, Abdul Bari Azed, pembajakan terbesar terjadi di sektor musik, film, dan buku. (Abu Zaid, Bakr bin Abdullah (1996)

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Definisi dan Konsep Hak Cipta

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*). (Ikhwan 1999)

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang. Terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas. Hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Selain diakuinya hak ekonomi, ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta. Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam. Bahkan ia merupakan salah satu dari bentuk keberkahan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam *muqadimah* tafsirnya. Lebih lanjut, Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*), yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir. Hak ini dikenal juga dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*.


Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan buku yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *huquq al-thaba'* (hak cetak), *haq al-tauzi'* (hak distribusi) dan *haq al-nasr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali. Hak cipta merupakan suatu hubungan khusus yang diakui *syara'* antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk mempergunakan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara'*.

### 2.2 Konsep Hak Cipta Dalam Syariah Islam.

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan

pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. (Dahlan dan Abdul Aziz 2001)

Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:



Terjemahnya:

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".*

Dalam tafsir al-Jalalain karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi menjelaskan tentang ayat tersebut di atas: "(dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain, dan janganlah kamu ajukan urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap agar kamu dapat memakan sebagian atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan."

Sementara Nabi Muhammad SAW juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. *Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah".* (HR Bukhari dan Muslim).

Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. *Pertama*, sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajiban ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sina'ah*).

*Kedua*, pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalan Allah, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak *bakhil* terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kezaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Sehingga pemanfaatan hak cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam.

*Ketiga*, pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan *mudzarat* terhadap akhirat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut. Hak cipta dimasukkan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga

melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya. (Lindsey, Tim dkk 2006)

### 3. Methodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Fokus penelitiannya adalah pembahasan Hak Cipta yang merupakan salah satu hak yang telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia sebagai hasil kreasi yang tinggi berupa karya yang dimanfaatkan baik oleh yang bersangkutan maupun oleh orang banyak.

Adapun mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan dengan mengutip dari sumber catatan yang ada. Sumber catatan tersebut berupa buku arsip, peraturan perundangan, dokumen dan literatur lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti.

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu peraturan-peraturan tentang perlindungan hak cipta pengarang pada berbagai pangaang dan penerbit kemudian dipadukan dengan pendapat analisis secara kualitatif.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara *batil*. Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga.

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar. Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk ketentuan hukum pidana. Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan mainnya. Perangkat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (*fiqh al-jinayah*). Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, salah satunya yaitu pencurian (*sariqah*), hukumannya adalah potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Merujuk kepada pengertian pencurian tersebut maka membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus, tindakan pembajakan terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad.
3. Mereproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa macam, sehingga tidak bisa dimutlakkan sebagai bentuk pencurian saja. Ia memerlukan rincian sehingga akan selaras dengan syariat Islam. Jika kita kaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk *sariqah* jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka itu adalah bentuk *hirabah* (perampokan) atau pencopetan.

Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa. "Ini sama dengan praktik pencurian, harus ada ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar".

Para ulama di Tanah Air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran Hak Cipta/HAKI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI. "Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram". (Majelis Ulama Indonesia 2005)

## 5. Kesimpulan

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penguasaan dari gagasan pencipta. Di antara syarat-syaratnya adalah *Pertama*; Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya. *Kedua*; Halal, karena kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam. Hal ini karena harta yang haram dalam Islam tidak dianggap sebagai harta benda. Kehalalan karya cipta bisa pada zatnya atau cara memperolehnya. *Ketiga*; *Thayyib*, setiap karya cipta haruslah memiliki nilai *thayyib* dalam kehidupan manusia, ia menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini.

## Referensi

- Abu Zaid, Bakr bin Abdullah. (1996). *Fiqh An-Nawazil : Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah*. Beirut : Muasasah Risalah.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al). (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah)* Jilid II. Jakarta : PT Ichtiar Batu Van Hoeve.
- Ikhwan. (1999), *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Lindsey, Tim dkk, (2006), *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Cet. 5*, Penerbit Alumni: Bandung.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005), *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : MUI.